



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

TAHUN 2018

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	No. SOP : 9 Tanggal Pembuatan : 24-Jan-18 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : KEPALA PELAKSANA BPBD Judul SOP : PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 3 Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB. 4 Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi. 5 Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana. 6 Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Resiko Bencana. 7 Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; 8 Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 9 Pergub Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Prov. Kep. Babel. 	Pendidikan : SLTA, D3 dan atau Sarjana.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim Penanggulangan Bencana (PB). 2 SOP Penanganan Tanggap Darurat Bencana. 3 SOP Mobilisasi dan Pengerahan TRC 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan dan atau perlengkapan untuk evakuasi korban bencana. - Kendaraan untuk mobilisasi. - ATK.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila tidak dilaksanakan, maka korban jiwa akan bertambah dan atau korban tidak dapat terselamatkan. - Apabila dilaksanakan, maka korban jiwa akan dapat diminimalisir dan terlaksananya pengurangan resiko dampak bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa kebutuhan korban bencana. - Pencatatan tentang kejadian bencana (waktu, tempat, jumlah korban) - Laporan kejadian bencana.

A. DATA KEGIATAN

1	JUDUL SOP	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
2	OUTPUT	Terlaksananya kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
3	PELAKSANA	1 Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD 2 Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik (KL) 3 Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan 4 Staf Seksi Kedaruratan 5 Koordinator Tim Reaksi Cepat (Koord. TRC) 6 Tim Reaksi Cepat (TRC)

B. PELAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

No	URAIAN KERJA / PROSEDUR
1	Kabid Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) membuat Nota Dinas untuk melaksanakan kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kepada Kalak BPBD.
2	Kalak BPBD menerima, menelaah, memberikan arahan dan keputusan kepada Kabid KL.
3	Kabid KL menerima, menelaah dan memberikan arahan kepada Kepala Seksi Kedaruratan.
4	Kasi Kedaruratan menerima, menelaah dan meneruskannya ke Koord. TRC dan Staf Seksi Kedaruratan.
5	Koord. TRC dan atau Staf Seksi Kedaruratan menerima, menelaah dan membuat administrasi untuk proses kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
6	Kasi Kedaruratan menelaah dan atau menyempurnakan proses administrasi, memaraf Nota Dinas Kabid KL untuk meminta persetujuan dari Kalak BPBD.
7	Kalak BPBD meneliti, menelaah dan memberikan persetujuan. Kemudian Nota Dinas dimaksud diturunkan secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.
8	Kasi Kedaruratan, Koord. TRC, Staf Seksi Kedaruratan dan TRC, menindaklanjuti sesuai disposisi Kalak BPBD.

MATRIK IDENTIFIKASI SOP

INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ESELON II : KEPALA PELAKSANA BPBD
ESELON III : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
ESELON IV : KEPALA SEKSI KEDARURATAN

No	TUGAS	FUNGSI	SUB FUNGSI (Uraian Tugas)	OUTPUT FINAL	ASPEK (KEGIATAN)	JUDUL (FINAL) SOP
1			Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.	Terlaksananya kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.	Pelaksanaan : Kalak, Kabid KL, Kasi Kedaruratan, Staf Seksi Kedaruratan, Koord. TRC dan TRC.	PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA.